

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
(Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ELOK RAHMAWATI
NIM. 125010101111008**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2016



HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN (Studi di Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang)**

Identitas Penulis :

Nama : Elok Rahmawati

NIM : 125010101111008

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H., M.H

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H

NIP. 19590717 198601 1 001

NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 19860111 002

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang)

Oleh:

ELOK RAHMAWATI

125010101111008

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H., M.H

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H

NIP. 19590717 198601 1 001

NIP. 19770305 200912 2 001

Ketua Bagian

Mengetahui,

Hukum Administrasi Negara


Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 19600810 19860111 002

NIP. 19620805 198802 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur yang teramat dalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang)

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan para pihak yang terkait lainnya maka skripsi ini tidak akan terwujud oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Nurdin., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
4. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas bimbingan yang diberikan
5. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing

- Pendamping Skripsi, atas bimbingan, motivasi, ilmu dan semangatnya
6. Bapak Drs. Masduqi Zakaria, M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang
 7. Bapak Nurhadi, SH., M.Si selaku Kasubag Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang
 8. Bapak Irwan Prakoso, SH selaku Anggota DPRD Kabupaten Jombang Komisi VII
 9. Bapak Fachrudin Widodo, SH selaku Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang
 10. Ibu Indah T, SH. selaku seksi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang
 11. Seluruh jajaran staf dan pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang
 12. Bapak Suharnan dan Ibu Elizabeth, selaku orang tua tercinta dan kakak tercinta Denis Setiawan yang selalu memberikan seluruh cinta, perhatian dan dorongan baik materil maupun spiritual dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan laporan penelitian ini
 13. Tirta Cakra Wibawa selaku pacar, teman, sahabat, dan kakak yang selalu sabar menemani dan memberikan dukungan untuk laporan penelitian ini.
 14. Sahabat, teman-temanku dan semua pihak khususnya Mega Sonia, Anisa Komala, Cita Windyra, Oktafiani, Arum Dewi yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung
 15. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis satu persatu.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Malang, Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Bagan.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
Ringkasan.....	viii
Summary.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Implementasi.....	11
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.....	12
2. Pengertian Efektifitas Hukum.....	15
B. Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.....	18
C. Peraturan Daerah.....	20
1. Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.....	21
D. Kajian Umum Tentang Penataan Ruang.....	22
E. Pengertian tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.....	23
1. Pengertian Pasar Tradisional.....	23
2. Pengertian Pusat Perbelanjaan.....	27

3. Pengertian Toko Modern.....	29
4. Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Jombang	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis Data	34
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Populasi Sampel.....	37
H. Teknik Analisis Data.....	37
I. Definisi Operasional	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang	39
B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang	41
C. Struktur Organisasi	43
D. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor Tahun 2014	57
a. Penyediaan Lahan Parkir Untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.....	60
b. Mekanisme penentuan jarak antara Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.....	62
c. Mekanisme Pengajuan Izin.....	65
d. Mekanisme Sanksi Administratif.....	67
E. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014	68
F. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi	

permasalahan yang timbul akibat implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2014 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 73

Daftar Pustaka 74

Lampiran 77





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	7
Tabel 1.2 Struktur Organisasi	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambar Kabupaten Jombang 39

Gambar 4.2 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang

..... 41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi L-1

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi L-2

Lampiran 3 Surat Permohonan Survey L-3

Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian/Survey L-4

Lampiran 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan,
dan Toko Modern L-5

Lampiran 6 Surat Keterangan Deteksi Plagiasi L-6



RINGKASAN

Elok Rahmawati, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2016, **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang)** Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Shinta hadiyantina, S.H., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai implementasi peraturan daerah kabupaten jombang nomor 15 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten jombang nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Adapun beberapa perubahan pasal membahas mengenai pengaturan penyediaan lahan parkir, dihapusnya pengaturan jarak antara pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern, mekanisme pemberian izin, dan sanksi administratif. Apabila pemerintah daerah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan daerah kabupaten jombang nomor 15 tahun 2014 maka tidak akan timbul permasalahan. Dan jika para pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern menjalankan usahanya sesuai aturan yang ada maka tidak akan banyak timbul persoalan yang berarti dalam implementasi peraturan daerah kabupaten jombang nomor 15 tahun 2014 ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman perubahan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern? (2) Apa kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014? (3) Apa upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat perubahan Peraturan Daerah tersebut?

Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang. Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi internet. Teknik analisis data adalah deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 tidak dilaksanakan dengan baik karena Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar masih lemah dalam mengawasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014.

Kata kunci: penataan, pembinaan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern.

SUMMARY

Elok Rahmawati, State Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, March 2016, **IMPLEMENTATION OF REGULATION OF REGENCY JOMBANG NUMBER 15 OF 2014 CONCERNING CHANGES TO THE DISTRICT JOMBANG NUMBER 16 OF 2012 CONCERNING GUIDELINES FOR ARRANGEMENT AND PROMOTION OF TRADITIONAL MARKETS, CENTER SHOPPING AND STORES MODERN (Study in the Department of Industry, Trade and Markets Jombang)** Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

In this thesis, the author raised regarding the implementation of regulations Jombang district number 15 of 2014 on amendments to the regulatory region of Jombang district number 16 of 2012 on guidelines for structuring and development of traditional markets, shopping malls and modern shops. The article discusses some of the changes in the arrangements discussed the parking provision, the abolition of the spacing between the traditional shopping centers and trendy shops, the mechanism of licensing, and administrative sanctions. If the local government performing its duties according to the rules of Jombang district number 15 in 2014 then no problem will arise. And if the business operators of shopping centers and modern shops run their business by the rules then there will be many issues that arise in the implementation of the regulations means Jombang district number 15 of 2014.

Based on this background, the background of this study were (1) How is the implementation of the Regional Regulation No. 15 Year 2014 on guidelines for structuring and coaching changes in the traditional markets, modern shopping malls and stores? (2) What are the obstacles encountered in the implementation of the Regional Regulation No. 15 of 2014? (3) What is the government in addressing the problems that arose from changes in the regional regulation?

Then this kind of research using empirical jurisdiction with sociological juridical approach. The location of this research in the Department of Industry, Trade and Markets Jombang. Types and Sources of data are the primary data and secondary data. The primary data can be obtained by direct interviews with respondents. Secondary data were obtained from literature studies, study the documentation and study of the internet. Data analysis technique is descriptive analysis.

From the research it can be seen that the implementation of Jombang District Regulation No. 15 of 2014 are not implemented properly because of the Department of Industry, Trade and Markets still weak in overseeing Jombang District Regulation No. 15 of 2014.

Keywords: governance, coaching, traditional markets, shopping malls, modern store.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar seiring dengan perkembangannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun mulai berkembang dari pasar tradisional menjadi pasar modern sesuai perkembangan zaman yang telah maju. Pusat perbelanjaan dan toko modern sekarang banyak ditemui tidak hanya dikota namun dikabupaten bahkan dipelosok desa. Regulasi mengenai pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus dibuat seiring keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern. Agar pasar tradisional dan modern dapat berjalan seimbang, tidak ada yang saling dirugikan.

Adanya pusat perbelanjaan dan toko modern membuat barang yang diperdagangkan di pasar tradisional tidak laku, bahkan toko kecil yang ada di daerah ataupun desa menjadi tidak laku. Permasalahan yang ditimbulkan karena keberadaan pasar tradisional dan toko modern menjadi kompleks. Para pelaku usaha yang merasa dirugikan mengharapkan peran Pemerintah dalam hal penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan juga toko modern.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Daerah ini cukup lengkap mengatur tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Namun, setelah adanya Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 menyebabkan adanya beberapa aturan yang harus diubah. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16

Tahun 2012 diganti menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor

16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Beberapa pasal yang diubah atau dihapus membahas hal yang krusial. Seperti pengaturan pedoman penataan jarak antara pasar tradisional dan pusat perbelanjaan juga toko modern yang harus memperhatikan banyak aspek, pengaturan dan penyediaan lahan parkir, pemberian izin dan pengaturan sanksi administratif.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 menjadi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 membawa beberapa perubahan. Adapun beberapa perubahan pasal dan penghapusan pasal, sebagai berikut:¹

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d, ayat (7) dan ayat (12) huruf e diubah serta ayat (13) diubah, pasal 14 dihapus dan ketentuan pasal 18 ayat (1) diubah.

Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn² mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.” Definisi tersebut memberikan

makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan

¹ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 15/E

² Van Meter dan Horn, implementation encompasses those action, <http://google.com> diakses tanggal 17 Januari 2016

pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan Pemerintah dalam hal penataan dan pengelolaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan juga toko modern harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti;³ (1) Lokasi pendirian toko modern dan pusat perbelanjaan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, (2) Harus memperhatikan luas bangunan, (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan (4) melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, dan UMKM, (5) Harus memiliki IUPP atau IUTM, (6) memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, (7) menyediakan lahan parkir, (8) menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih dan higienis.

Semua aspek yang ada harus dilaksanakan dalam pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Jika dalam Implementasi Peraturan Daerah pemerintah tidak memperhatikan hal ini, maka akan menimbulkan masalah-masalah⁴ dan kemudian pemerintah harus dapat

³ Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 pada Bab II Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

⁴ Beberapa masalah yang ditimbulkan yaitu sebagai berikut:

1. Berdirinya Pusat Perbelanjaan Keraton dan Linggarjati didekat Pasar Tradisional Citra Niaga Jombang membawa akibat pada penurunan penghasilan para pedagang Pasar Tradisional Citra Niaga Jombang.
2. Adanya 113 toko modern yang belum memiliki IUTM yang dalam hal pengurusan izin telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2014.

menemukan solusi yang tepat dan efisien untuk Kabupaten Jombang yang lebih baik dengan adanya pusat perbelanjaan dan toko modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 sangat berkaitan erat dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Karena dengan adanya perubahan peraturan dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 menjadi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 maka dalam hal ini Pemerintah Daerah terdapat kemungkinan tidak melaksanakan Peraturan Daerah secara maksimal. Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis bermaksud melakukan kajian mengenai IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman perubahan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014?
3. Apa upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat perubahan Peraturan Daerah tersebut?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
2. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap para pelaku pasar tradisional dan UKM akibat adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
3. Untuk menganalisis upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangani permasalahan yang timbul akibat adanya implementasi kebijakan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan hukum yang dibuat berdasarkan latar belakang tersebut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kemajuan bagi pembelajaran dan pemahaman tentang pengaruh penggantian Peraturan Daerah mengenai pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Para Pelaku Usaha


Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan bagi pemerintah dalam menganalisis pengaturan ataupun kebijakan mengenai penataan dan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Jombang.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Jombang.



E. Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Tahun	Nama Peneliti dan Instansi	Judul Penelitian	Keterangan
1.	2014	Ida Ayu Asti Windriyani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian dikaitkan dengan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
2.	2013	Nur Hidayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pelaksanaan Kemitraan Antara Pelaku Usaha Toko Modern Dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Kemitraan Antara Pelaku Usaha Toko Modern Dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikaitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012
3.	2013	Indawari Lupita Ninggarwati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	EFEKTIFITAS PASAL 75 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN TERKAIT	Penelitian ini berfokus kepada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 terkait

			PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TOKO (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)	penyelenggaraan bangunan terkait izin mendirikan bangunan ruko
4.	2014	Wahyu Pribadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	EFEKTIVITAS PASAL 25 AYAT (1) PERDA KOTA MALANG NO.8 TAHUN 2010 TERKAIT PERTIMBANGAN ASPEK ZONASI DALAM PENERBITAN IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) (STUDI DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MALANG)	Penelitian ini berfokus pada efektivitas pasal 25 ayat (1) perda kota malang no.8 tahun 2010 terkait pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan izin usaha toko modern (iutm) (studi di badan pelayanan perizinan terpadu kota malang)
5.	2013	Maharani Fathia Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	EFEKTIFITAS PASAL 23 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERKAIT JARAK PENDIRIAN MINIMARKET DENGAN PASAR TRADISIONAL. (STUDI DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA	penelitian ini berfokus pada efektifitas pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota malang nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan terkait jarak pendirian minimarket dengan pasar tradisional.

Penulis melakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang di dalamnya mengatur beberapa perubahan pasal dan mempengaruhi kewenangan dari pejabat administrasi. Adapun beberapa perubahan pasal membahas mengenai pengaturan penyediaan lahan parkir, dihapusnya pengaturan jarak antara pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern, mekanisme pemberian izin, dan sanksi administratif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berisi Kebijakan Publik, Teori Implementasi, Fungsi Hukum, Pengertian Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan, Toko Modern dan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengambilan data, populasi dan sample, teknik analisis data dan data operasional.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang meliputi Implementasi Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang mempengaruhi penurunan pendapatan pedagang di Pasar Citra Niaga Kabupaten Jombang dikaitkan dengan peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.

BAB V: PENUTUP

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan sasaran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Implementasi

Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia sendiri penerapan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, penerapan. Menurut beberapa pendapat ahli implementasi adalah:

Menurut Solichin Abdul Wahab, "*to implement*" berarti "*to provide the means of carrying out*" (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan "*to give practical effect to*" dalam artian menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.⁵

- a. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶
- b. Menurut Guntur Setiawan

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif.⁷

⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hlm 64.

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 70.

⁷ Guntur Setiawan, 2004 *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm 39.

c. Menurut Hanifah Harsono

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.

Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.⁸

Beberapa pendapat para ahli diatas, penulis setuju dengan teori implementasi dari Nurdin Usman dan Hanifah Harsono, karena hakekatnya suatu implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan hukum dengan diawali proses politik sebelum pembuatan Peraturan Daerah selanjutnya menjadi Peraturan Daerah yang memiliki dampak tertentu terhadap sesuatu yang diukur melalui substansi, sistem, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan kegiatan berdasarkan norma tertentu.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Geprge C. Edward III dalam *Implementing Public Policy* ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

a. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

⁸ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rinheka Karsa, Yogyakarta, 2002, hlm 67.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup:

- Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas;
- Perintah
- Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dana untuk membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementator tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang digunakan suatu kebijakan meliputi: Gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau

aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

b. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementator mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada.

c. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan prasarananya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain.

Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”

d. Faktor Disposisi

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementator tidak hanya harus mengetahui kemampuan untuk mengimplementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Implementasi sendiri memiliki fungsi yaitu menurut Wahab bahwa fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan

tujuan-tujuan kebijaksanaan negara sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.⁹

Implementasi suatu produk hukum tidak dapat dilepaskan dari teori efektifitas hukum atau teori penegakan hukum karena dalam setiap kegiatan faktor efektifitas sebagai salah satu alat pengukur keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan dari pelaksanaan suatu kegiatan atau organisasi itu sendiri.

2. Pengertian Efektivitas Hukum

Pengertian Efektivitas Hukum adalah efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut H. Emerson Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, menurut Agung Kurniawan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan program atau misi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁰

Terdapat dua teori pokok yang menjelaskan tentang fungsi efektifitas hukum yang berkaitan dengan implementasi yaitu :¹¹

a. Teori kekuasaan yang pada dasarnya menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya hukum tersebut oleh pihak penguasa, hal tersebut terlepas dari masyarakat menerima atau menolak suatu kebijakan.

⁹ Ibid, hlm. 64.

¹⁰ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hlm. 109

¹¹ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 156

b. Teori pengakuan yang berpangkal dari bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat kepada hukum itu berlaku.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa implementasi sangat berkaitan kuat dengan teori efektifitas hukum dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu agar implementasi keputusan sebagai hasil dari kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif seperti yang di inginkan harus dipikirkan dan dipertimbangkan sejak kebijaksanaan tersebut dalam perumusan dan proses penetapnya. Semua kebijakan yang di buat oleh pemerintah akan berjalan baik apabila dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.¹²

Maka dari itu dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menjadikan sebuah ukuran keberhasilan atau ketidak keberhasilan suatu kebijakan dalam penerapannya. Namun pada dasarnya hasil akhir dari implementasi suatu kebijakan itu adalah bertujuan untuk mewujudkan dan mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Adapun unsur-unsur yang penting dan mutlak dalam proses implementasi sekurang-kurangnya ada tiga, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Tarwiyah dalam bukunya, yaitu:¹³

¹²H.Soenarko SD, *Public Policy: Penegertian Pokok untuk memahami dana analisis kebijaksanaan pemerintah*, Airlangga University Pers, Surabaya, 200, Hlm.180

¹³ Dwiyanto Indihono, 2009, *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta, Gava Media, Hlm. 28

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- 2) Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan dihaapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- 3) Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Selain itu juga menurut Grindle ada dua faktor besar yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor isi kebijakan dan faktor lingkungan implementasi :¹⁴

Faktor isi kebijakan mencakup :

- a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan,
- b) Jenis manfaat yang diterima oleh masyarakat,
- c) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan,
- d) Ketepatan letak sebuah program dari suatu kebijakan,
- e) Menyebutkan impelmentornya dengan rinci dari suatu kebijakan,
- f) Sumber daya manusia sebagai pendukung program suatu kebijakan.

Faktor lingkungan implementasi kebijakan mencakup :

- a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa serta tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran.

¹⁴ Nurudin dan Usman, 2004, *Kebijakan Publik, implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Medio Komputindo, Hlm. 36

B. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Muatan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah tidak sesuai lagi diganti menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni salah satunya berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan daerah. Klasifikasi Pembagian urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkueren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Absolut adalah Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negeri, Moneter. Kemudian Urusan Konkuren dibagi dua, yaitu: wajib dan pilihan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang wajib yaitu; pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Konkuren Pilihan yaitu; Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau;
5. Urusan Pemerintahan yang perannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

C. Peraturan Daerah

Pengertian peraturan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:¹⁵ Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Pengertian lain berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Yang melaksanakan Peraturan Daerah adalah Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa:¹⁷

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran dalam pembuatan kebijakan di daerah yang disebut peraturan daerah.

¹⁵ UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah

¹⁶ UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁷ UU RI nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

1. Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 menjadi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014. Adapun beberapa perubahan pasal dan penghapusan pasal, sebagai berikut:¹⁸

- a. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d, ayat (7) dan ayat (12) huruf e diubah serta ayat (13) dihapus, pasal 13 diubah, pasal 14 dihapus dan ketentuan pasal 18 ayat (1) diubah.
- b. Pasal 2 ayat 2 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- c. Menyediakan areal parkir seluas 3,5-7,5 Satuan ruang parkir untuk setiap 100m² luas lantai efektif;
- d. Pasal 4 ayat 1 huruf c dan d ayat 7 dan ayat 12 diubah serta ayat 13 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
- e. Huruf c
Mempertimbangkan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
- f. Huruf d
Menyediakan areal parkir seluas 3,5-7,5 Satuan Ruan Parkir untuk setiap 100m² luas lantai efektif.
- g. Ayat 7
Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan kajian oleh Tim dengan mempertimbangkan:
 - Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - Potensi ekonomi;
 - Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - Perkembangan pemukiman baru;
 - Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau

¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

- Jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

h. Ayat 12 huruf e

Mempertimbangkan jarak pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.

i. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Mekanisme dan tata cara pengajuan IUP2T, IUTM dan IUPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

j. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha atau pencabutan Izin Usaha.

D. Kajian Umum Tentang Penataan Ruang

Pengertian Tata Ruang

Menurut Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007¹⁹ Tentang Penataan Ruang, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau wilayah dilakukan dan dilaksanakan dengan mengacu kepada rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dan pada hakekatnya penataan ruang mengacu pada keselarasan dan kelestarian lingkungan.

Menyikapi fenomena penataan ruang yang cenderung mengutamakan sisi ekonomi dibandingkan sisi sosial, budaya, dan lingkungan maka peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam penataan ruang yang memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam melaksanakan penataan ruang terdapat beberapa asas sebagai landasan penataan ruang yang sesuai dengan pasal 2 UU RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yaitu;

¹⁹ UU RI Nomor 26 Tahun 2007, <http://google.com> diakses tanggal 18 Januari 2016

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Kebedayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.

Pemerintah Daerah dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang sesuai dengan pasal 11 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu;

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang strategis kabupaten/kota;
- d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

E. Pengertian tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Pasar Kabupaten Jombang

1. Pengertian Pasar Tradisional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pasar adalah tempat orang berjual beli²⁰, sedangkan pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 tahun 2012, yaitu area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.²¹

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia-Pengertian Pasar, <http://google.com> diakses tanggal 7 Oktober 2015

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012

Selanjutnya, definisi pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.²²

Pasar memiliki fungsi dan perannya yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar

Konstruksi Bangunan Indonesia, yaitu;

Fungsi Pasar sebagai berikut;

a. Tempat pengumpulan hasil pertanian

Hasil-hasil pertanian seperti ketela, kol, kentang, beras, bawang dan sebagainya, penjualannya banyak terjadi di pasar. Proses jual beli di lokasi penghasil pertanian lebih banyak dilakukan oleh Pengumpul, kemudian dilakukan proses jual beli di pasar.

b. Tempat distribusi barang industri

Disamping hasil pertanian, barang-barang industri tertentu (kelontong dan alat rumah tangga) yaitu peralatan yang diperlukan sebagai pelengkap dapur dan kebutuhan sehari-hari, juga disediakan dipasar. Kualitas hasil industri yang dipasarkan juga tergantung pada tingkat pelayanan pasar.

²² Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013

c. Tempat menukar barang kebutuhan

Sering kali terjadi proses jual beli tidak mempergunakan alat tukar (uang) tetapi barang (barter). Proses ini sebagai akibat jual beli terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli, kuatnya faktor budaya atau kebiasaan dari penjual.

d. Tempat jual beli barang dan jasa

Pasar sebagai fungsi ekonomis merupakan tempat jual beli barang dan jasa. Jasa di sini tidak selalu berupa barang, tetapi lebih merupakan tenaga keahlian atau pelayanan, misalnya tukang cukur, tukang parut, dan pembawa barang dagangan.

e. Tempat informasi perdagangan

Pasar merupakan tempat informasikan perdagangan, karena di dalam pasar terjadi proses perputaran jenis barang, uang dan jasa. Melalui informasi pasar dapat dikeathui jumlah barang atau jenis barang yang beredar atau diperlukan, harga yang berlaku hingga pola distribusi barang.

Selain fungsi pasar yang dijelaskan, terdapat pula peranan pasar yaitu sebagai berikut;

- 1.) Pasar sebagai tempat pemenuhan kebutuhan
- 2.) Pasar sebagai tempat rekreasi
- 3.) Pasar sebagai sumber pendapatan daerah/kota
- 4.) Pasar sebagai tempat pencaharian atau kesempatan kerja
- 5.) Pasar sebagai tempat komunikasi sosial
- 6.) Pasar sebagai tempat studi dan latihan

Menurut Moersid, pasar bisa digunakan untuk membaca budaya dari masyarakat setempat. Beberapa pasar memiliki karakteristik masing-masing dan ini membuat satu pasar dengan pasar yang lain berbeda. Pasar juga merupakan

asset budaya yang mempunyai peran yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat agraris pedesaan.

Hal positif yang ada pada pasar tradisional menurut Moersid adalah:

- a.) Pasar memberikan pelayanan kepada semua tingkatan golongan masyarakat dan jadi tempat bertemunya antar golongan tersebut.
- b.) Pasar menyediakan berbagai jenis pelayanan dan tingkat fasilitas sehingga pasar jadi tempat berbelanja dan berdagang dari berbagai golongan masyarakat.
- c.) Pasar menampung pedagang-pedagang kecil golongan ekonomi lemah.
- d.) Pasar menumbuhkan berbagai kesempatan kerja sampingan dan pelayanan penunjang.
- e.) Pasar dengan kelanjutan bentuk 'tradisional' ini menimbulkan suasana "bazaar", tradisi tawar menawar dan hubungan langsung antar manusia yang manusiawi.

Pasar tradisional di masa sekarang semakin berkurang seiring perkembangan kemajuan zaman dan teknologi namun pasar tradisional masih tetap memiliki daya tarik tersendiri di masyarakat. Pemanfaatan ruang pasar dengan baik sangat menguntungkan bagi para pedagang pasar tradisional.

Selanjutnya, pemanfaatan ruang pasar menurut Damsar adalah pemanfaatan dan penggunaan ruang bagi actor ekonomi dalam hal ini adalah orang-orang yang terlibat dalam aktivitas jual beli di pasar terutama ditujukan kepada fungsi ekonomi, disamping juga dapat diselimuti oleh kombinasi dengan aspek lain seperti politik, sosial dan budaya. Upaya penggunaan dan pemanfaatan ruang sedemikian hingga bagaimana menjadikan ruang sebagai tempat yang

strategis atau bagaimana memperoleh ruang yang strategis sehingga posisi yang ditempati menghasilkan sesuatu yang menguntungkan (segi finansial, akses kepada pembeli, dsb). Strategi yang pertama dimaksudkan untuk memperindah dan mempercantik ruang, sehingga menarik orang untuk memperhatikan atau sekedar melirik tempat tersebut. Strategi kedua ditujukan untuk membuat orang yang berlama-lama dan kembali lagi pada waktu yang lain ke tempat yang sama. Dan pengelolaan pasar dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Jombang.

2. Pengertian Pusat Perbelanjaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/12/PER/ 2013 pasal 1 angka 4 Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang dididrikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.²³

Menurut pendapat beberapa ahli, pusat perbelanjaan dapat diartikan sebagai berikut:

a.) Menurut Perwira dan Imansyah

Pusat perbelanjaan adalah suatu gedung yang didalamnya mencakup berbagai toko, department store, supermarket, restoran, bioskop dan tempat bermain anak. Dengan demikian pusat ritel merupakan bangunan besar dengan luas lantai mencakup ribuan meter persegi. Ini sehari-hari disebut dengan plaza, mall dan shopping center.²⁴

²³ Permendag Nomor 70/M-DAG/12/PER/ 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

²⁴ Pengertian Pusat Perbelanjaan, <http://google.com> diakses tanggal 30 Januari 2016

b.) Menurut Menurut *International Council of Shopping center* (ICSC) tahun 2013

Pusat perbelanjaan sendiri memiliki arti sekelompok pengusaha eceran(retailer) dan kegiatan komersil lainnya yang direncanakan, dikembangkan, dimiliki, dan dioperasikan dalam satu unit bisnis, pada umumnya menyediakan tempat parkir.

c.) Menurut Chiara, J. D. & Crosbie , M. J.,

Pengertian dari pusat perbelanjaan adalah kompleks toko ritel dan fasilitas yang direncanakan sebagai kelompok terpadu untuk memberikan kenyamanan berbelanja yang maksimal kepada pelanggan dan pentaan barang dagangan yang terekspose secara maksimal.²⁵

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terbagi atas beberapa bangunan yang berupa department store, supermarket, bioskop, restoran, toko-toko, dan tempat bermain anak yang memiliki luas ribuan meter persegi yang digunakan oleh masyarakat untuk berbelanja dengan akses mudah dan memberikan kenyamanan.

Perkembangan pusat perbelanjaan di Indonesia tidak terlepas dari peran masyarakat yang mendukung keberadaan pusat perbelanjaan di Indonesia. Para pemilik dan pengelola pusat perbelanjaan diharuskan memiliki kemampuan mengantisipasi adanya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pasar dan harus tanggap mengadaptasi dari pasar tradisional menuju pusat perbelanjaan sehingga dapat mengikuti gaya hidup dan kebiasaan-kebiasaan berbelanja dari target pengunjung. Hubungan dan kerja sama yang dekat antara pengembang,

²⁵ Pengertian Pusat Perbelanjaan menurut Chiara, J. D. & Crosbie , M. J., <http://google.com> diakses tanggal 30 januari 2016

operator, pengelola, desainer, serta pemilik toko sangatlah penting untuk menciptakan dan menjaga keberhasilan pusat perbelanjaan. Adapun beberapa fungsi dari pusat perbelanjaan yaitu;

- a. Murni : “pusat perbelanjaan” yang tidak hanya sebagai tempat berbelanja saja tetapi juga suatu “*Community Centre*”
- b. Multi Fungsi: merupakan fungsi sama dengan “pusat perbelanjaan” murni, tidak hanya kegiatan berbelanja dan rekreasi, tetapi juga mempunyai kegiatan perkantoran atau apartemen.²⁶

Pusat perbelanjaan dewasa ini sangat menjamur keberadaannya, jika dikelola dengan benar dan keberadaannya memperhatikan keadaan sosial ekonomi di sekitar lokasi pendirian maka akan membawa keuntungan untuk daerah tersebut dan dapat meningkatkan PAD masing-masing daerah.

3. Pengertian Toko Modern

Definisi toko modern berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yaitu:²⁷ toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Selanjutnya menurut Hendri ma’ruf pengertian minimarket adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.²⁸

Maraknya keberadaan toko modern diseluruh daerah di Indonesia berkaitan dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat yang berubah cenderung

²⁶ Fungsi Pusat Perbelanjaan, <http://google.com> diakses tanggal 3 Januari 2016

²⁷ Loc.it

²⁸ Pengertian Toko Modern, <http://google.com> diakses tanggal 4 Februari 2016

kearah modern, dari pasar tradisional menuju kepada pola kehidupan yang mengutamakan mudah, praktis, dan higienis. Toko modern yang semakin tidak teratur pendiriannya harus diikuti dengan regulasi yang tepat untuk pedoman penataan dan pembinaan toko modern juga pusat perbelanjaan dan pasar tradisional.

Adapun toko modern memiliki fungsi yaitu sebagai berikut;

- a. Sebagai lahan menawarkan produk dan jasa;
- b. Sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli;
- c. Sebagai tempat penyedia kebutuhan;
- d. Sebagai tempat untuk mengenalkan produk;
- e. Sebagai tempat bertukar informasi;
- f. Sebagai lahan investasi;
- g. Sebagai tempat belajar secara langsung.²⁹

Adanya banyak fungsi toko modern yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk mengatur persaingan yang sehat antara pasar tradisional dan pusat perbelanjaan juga toko modern agar usaha tidak dimonopoli oleh pengusaha skal besar atau toko modern. Dinas yang berwenang dalam penataan dan pembinaan toko modern adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.

4. Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar adalah pelaksana otonomi daerah di bidang Perindustrian Perdagangan dan Pasar. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang merupakan dinas yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar di pimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dalam

²⁹Fungsi Toko Modern menurut Tirmizi et al, <http://google.com> diakses tanggal 3 Februari 2016

melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 8 Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2009, yakni :³⁰

1. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang industri, perdagangan dan Pasar;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perindustrian perdagangan dan pasar;
3. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional dan perundang-undangan dibidang perindustrian perdagangan dan pasar;
4. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang perindustrian perdagangan dan pasar;
5. Pelaksanaan kegiatan program-program dengan menyiapkan perumusan pengolahan dan penelaahan kebijakan sesuai dengan bidang perindustrian perdagangan dan pasar;
6. Melaksanakan pembinaan dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan bidang perindustrian perdagangan dan pasar;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pengevaluasian program sektoral dibidang perindustrian perdagangan dan pasar;
8. Pembinaan, pengembangan dan pengendalian dan pengawasan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dinas;

³⁰ Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian pemerintahan daerah di bidang industri, perdagangan dan pasar.



9. Pembinaan dibidang administrasi dan penjabaran bidang operasional dan teknisi yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan pasar.
10. Pengelolaan tugas kesekretariatan;



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif – verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.³¹ Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis dan mencari jawaban dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

³¹ Soerjono Soekarno & Sri Mamudji, *Penelitian Empiris (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Perss Jakarta, 2001. Hlm. 13-14

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang. Alasan pemilihan lokasi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang karena Dinas yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar yang berkaitan dengan dengan pengawasan terhadap perindustrian, perdagangan dan pasar. Berdasarkan pra survey yang dilakukan oleh penulis bulan September 2015, penulis menemukan beberapa permasalahan sehingga penulis ingin menganalisis terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang).

D. Jenis data

Data yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang, yaitu pada sumber pertama dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar melalui proses penelitian-penelitian yang dapat dilakukan dengan cara wawancara. Dari data yang diperoleh kita dapat menganalisa dan mendeskripsikan mengenai hambatan yang terjadi dalam implementasi peraturan daerah mengenai perubahan pedoman penataan dan pembinaan

pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut beserta solusi atau upaya penyelesaiannya.³²

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku– buku, peraturan perundangan, pendapat pakar hukum atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi, serta sumber – sumber lain yang memberikan landasan yuridis.³³

E. Sumber data

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapang (empirik) dan sumber data sekunder berupa penelusuran pustaka (literatur).

1. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang berupa wawancara dengan Kasubag Umum; Nurhadi, SH., MSi. terkait dengan Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Jombang.

2. Data Sekunder yang digunakan antara lain:

- Dokumen dan berkas–berkas penting yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.

³² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, halaman 65

³³ Ibid Halaman 67

- Peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari, Perpustakaan Umum Kabupaten Jombang, Perpustakaan Umum Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Literatur yang berkaitan dengan Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern yaitu dari, Perpustakaan Umum Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Artikel maupun jurnal yang terkait dengan Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan toko modern yang diperoleh dari Perpustakaan Umum Kabupaten Jombang, Perpustakaan Umum Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, maupun dari internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer adalah dengan wawancara bebas atau teknik "*interview guide*" yang dilakukan untuk menganalisis perubahan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari studi pustaka, dokumen-dokumen secara tertulis. Studi dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang, Perpustakaan Umum Kabupaten Jombang, Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

G. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.³⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁵ Sedangkan sample responden diambil secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sample berdasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.³⁶ Sample dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang. Yang dalam hal ini Kasubag Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang; Nurhadi, SH., MSi.

H. Teknik Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

³⁴ Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 21

³⁵ Ibid Halaman 122

³⁶ Burhan Ashofa, 2002, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 91

maupun lisan, serta perilaku responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam.³⁷ Yaitu berupa wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.

Metode analisis penelitian ini dari Berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan dua cara yaitu untuk data primer dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa dan selanjutnya akan diambil suatu kesimpulan. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

I. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah penerapan hukum yang memberikan dampak tertentu terhadap sesuatu yang diukur melalui substansi, sistem, sarana dan prasarana.
2. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Pasar Tradisional adalah tempat jual beli dengan cara tawar menawar dan lokasi berdagang yang sederhana.
4. Pusat Perbelanjaan adalah tempat melakukan proses jual beli barang dengan konsep modern, bersih dan higienis.
5. Toko Modern adalah proses jual beli dengan sistem penjualan eceran dan mandiri yang berkonsep modern.

³⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 250

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang



Gambar 4.1

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di Propinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak di perlintasan jalur selatan jaringan jalan Jakarta – Surabaya. Secara geografis Kabupaten Jombang terletak disebelah selatan garis katulistiwa berada antara $112^{\circ} 03' 46''$ sampai $112^{\circ} 27' 21''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 20' 48''$ sampai $7^{\circ} 46' 41''$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah $1.159,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 21 Kecamatan dan 306 desa. Wilayah Kabupaten Jombang sebagian besar berada

pada ketinggian \pm 350 meter dari permukaan laut, dan sebagian kecil dengan ketinggian $>$ 1500 meter dari permukaan laut yaitu wilayah yang berada di Kecamatan Wonosalam. Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian \pm 44 m diatas permukaan laut.³⁸

Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area, yaitu :

- a. Kawasan Utara, bagian pegunungan kapur muda Kendeng yang sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan.
- b. Kawasan Tengah, sebelah selatan sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija, karena irigasinya cukup bagus meliputi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang dan Kesamben.
- c. Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan, cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam.³⁹

³⁸ Gambaran Umum Kabupaten Jombang, <http://google.com> diakses tanggal 9 Januari 2016

³⁹ Topografi keadaan Kabupaten Jombang, <http://google.com> diakses tanggal 9 Januari 2016

B. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang



Gambar 4.2

Visi dan Misi

Visi:

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang tahun 2014 – 2018 adalah :

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Jombang Yang Sejahtera, produktif dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kegiatan di Bidang Industri, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar”

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2014-2018 dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan Kabupaten

Jombang yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang dilaksanakan dengan berpijak pada keunggulan dan kemampuan sendiri.⁴⁰

Misi:

Untuk mewujudkan Visi : *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Jombang Yang Sejahtera, Produktif dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kegiatan di Bidang Industri, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar"*

Maka ditetapkanlah Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Jombang sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan membangun industri kecil dan menengah, perdagangan dan pasar;
- 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri kecil dan menengah, perdagangan dalam dan luar negeri;
- 3) Mengembangkan lembaga dan saran perdagangan, sistim distribusi dalam negeri yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen;
- 4) Pembinaan ketersediaan bahan pokok dan bahan penting lainnya;
- 5) Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar guna tercapainya optimalisasi pendapatan pasar daerah.⁴¹

⁴⁰ Visi dan misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar, <http://google.com> diakses tanggal 9 Januari 2016

⁴¹ Ibid.

C. Struktur Organisasi



Gambar 4.3

Tugas Pokok dan Fungsi:

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian pemerintahan daerah di bidang industri, perdagangan dan pasar.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 8 Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2009, yakni :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang industri, perdagangan dan Pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perindustrian perdagangan dan pasar;
- c. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan petunjuk teknis operasional dan perundang-undangan dibidang perindustrian perdagangan dan pasar;

- d. Penyusunan rencana dan program pembangunan bidang perindustrian perdagangan dan pasar;
- e. Pelaksanaan kegiatan program-program dengan menyiapkan perumusan pengolahan dan penelaahan kebijakan sesuai dengan bidang perindustrian perdagangan dan pasar;
- f. Melaksanakan pembinaan dengan mengatur kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan bidang perindustrian perdagangan dan pasar;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pengevaluasian program sektoral dibidang perindustrian perdagangan dan pasar;
- h. Pembinaan, pengembangan dan pengendalian dan pengawasan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- i. Pembinaan dibidang administrasi dan penjabaran bidang operasional dan teknis yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan dan pasar.
- j. Pengelolaan tugas kesekretariatan;

MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan peran strategisnya, tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang sebagai berikut :

❖ Sekretariat

Tugas Pokok Sekretariat, yaitu :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Fungsi Sekretariat, meliputi:

1. Penyusunan rencana kebijakan operasional bidang perindustrian, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
2. Penyusunan program pendataan, rencana program tahunan dan anggaran satuan kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
3. Penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan Dinas;
4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
5. Pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
6. Pelaksanaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
7. Pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
8. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
9. Pelaksanaan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar;
10. Pelaksanaan verifikasi pengaduan masyarakat, pemeriksaan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
11. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

❖ Sub Bidang Umum, *mempunyai tugas pokok :*

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;

1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas dan tata laksana aparatur;
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan protokoler, pertemuan dan rapat-rapat penerimaan tamu Dinas;
3. Menyelenggarakan kegiatan urusan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan;
4. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan ketatausahaan serta perlengkapan kantor;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
6. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
7. Mengatur dan mengelola barang inventaris kantor.

❖ Sub Bagian Keuangan, *mempunyai tugas pokok :*

1. Menyusun rencana program anggaran keuangan satuan kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
2. Melaksanakan kegiatan pengurusan dan administrasi keuangan Dinas;
3. Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai;
4. Melaksanakan verifikasi dan pemeriksaan anggaran satuan kerja Dinas;
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan Dinas.

❖ Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, *mempunyai tugas pokok:*

1. Menyusun program pendataan dan rencana program kerja tahunan dinas;
2. Menghimpun data, mensistematisasikan, menganalisis data bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar;
3. Memverifikasi pengaduan masyarakat, pengawasan dan pengendalian keuangan anggaran satuan kerja, dan penyelesaian masalah kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
4. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring;
5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan Pasar.

Bidang Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar

Tugas Pokok Bidang Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar, yaitu :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di bidang pemeliharaan dan kebersihan Pasar serta ketertiban dan keamanan Pasar.

Fungsi Bidang Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar, meliputi :

1. Pengkoordinasi kegiatan pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar;
2. Pelaksanaan kerjasama untuk penyusunan program Kebersihan Ketertiban, Keamanan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan;
3. Pengendalian semua kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar, sebagai bahan untuk pengkajian dan laporan;

4. Pengendalian perbaikan, pengaturan lampu Pasar, air bersih dan memelihara lingkungan Pasar agar tetap bersih indah dan nyaman;

5. Pemenuhan semua kebutuhan peralatan dan sarana kerja lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan memindahkan sampah-sampah Pasar dari TPS ke TPA.

❖ Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar; *mempunyai tugas pokok :*

1. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan ruang kantor, pos penjagaan serta bangunan lain yang menjadi inventaris Pasar;

2. Memelihara dan menjaga kerapian/keutuhan got-got/saluran, jalan setapak/trotoar, taman dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk kepentingan Pasar;

3. Menjaga dan memperbaiki lampu Pasar, pengeras suara, saluran air bersih, pot bunga dan tempat sampah di lingkungan Pasar;

4. Mengajukan kebutuhan peralatan kebersihan Pasar, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Pasar;

5. Melaporkan semua kegiatan perbaikan dan perawatan yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan;

6. Melakukan kebersihan Pasar pada gang-gang/lorong-lorong, tempat parkir kendaraan, los dan jalan-jalan umum di lingkungan Pasar;

7. Mengadakan pembersihan got-got, kamar mandi/WC, saluran pembuangan yang menjadi fasilitas Pasar;

8. Menyelenggarakan penataan saluran pembuangan limbah cair yang sesuai kebutuhan Pasar;

9. Menyelenggarakan pembuangan sampah dari TPS ke TPA.

❖ Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar, dengan tugas Pokok :

1. Melakukan penertiban dan pengamanan pedagang Pasar, tempat-tempat parkir kendaraan, dan jalan-jalan umum di lingkungan Pasar;
2. Membina dan memotifasi dalam menggalakkan keamanan dan ketertiban di lingkungan perdagangan dan masyarakat pemakai jasa Pasar;
3. Memantau dan memberi petunjuk teknis kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar yang dilakukan oleh petugas kebersihan dan petugas keamanan Pasar;
4. Memelihara ketertiban pembuangan sampah dan limbah Pasar pada tempat pembuangan sampah dan limbah pada tempat yang telah disediakan (TPS).

Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pasar

Tugas Pokok Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pasar, yaitu:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di bidang pendapatan dan penagihan serta pengembangan dan penataan Pasar.

Fungsi Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pasar, meliputi:

1. Sebagai pusat perdagangan dan perbelanjaan yang prospektif sebagai

Sumber Pendapatan Daerah;

2. Pemantauan, pengkoordinasian dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan retribusi Pasar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

3. Pelaksanaan dan pengendalian pendapatan Pasar dengan menggali sumber-sumber potensial dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan retribusi;
 4. Penyelenggaraan kegiatan operasional pendapatan Pasar dengan penertiban penerimaan dan penagihan pada Pasar-Pasar daerah, sebagai sumber pemasukan yang potensial;
 5. Melaksanakan kerjasama untuk penyusunan program pengembangan penataan Pasar.
 6. Pengendalian semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Pendapatan dan Penataan Pasar, sebagai bahan untuk pengkajian dan laporan.
- ❖ Seksi Pendataan dan Penagihan, dengan Tugas Pokok :
1. Merencanakan, menyelenggarakan, penetapan pungutan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengumpulkan dan menyusun data tentang sumber-sumber pendapatan Pasar yang berasal dari pungutan retribusi dan perizinan tempat usaha di Pasar;
 3. Menganalisa data untuk penyusunan telaah dalam rangka meningkatkan daya guna sumber-sumber pendapatan yang potensial;
 4. Memantau penyebaran penggunaan karcis penerimaan retribusi;
 5. Membuat dan menyelenggarakan buku register wajib bayar retribusi dan perizinan tempat usaha di Pasar;
 6. Melakukan tindakan penerimaan dan penagihan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Mengkoordinasikan para petugas pemungut dalam melaksanakan tugasnya.

❖ Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar, dengan Tugas Pokok :

1. Merencanakan pengembangan penataan Pasar;
2. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengembangan penataan;
3. Merumuskan dan melaksanakan kerjasama untuk penyusunan program Pengembangan Penataan Pasar;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam pengembangan penataan Pasar;
5. Mengumpulkan dan menyusun data potensi Pasar.

Bidang Perdagangan

Tugas Pokok Bidang Perdagangan yaitu:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di bidang perdagangan, bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.

Fungsi Bidang Perdagangan meliputi:

1. Penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan pedoman pembinaan kegiatan bidang perdagangan, bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;
2. Penyiapan bimbingan teknis pembinaan pengembangan usaha dan sarana
3. perlindungan konsumen, ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, perdagangan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi;
4. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan pengkajian Buku Daftar Perusahaan;

5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan, penyaluran barang dan jasa serta perlindungan konsumen;
6. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dan organisasi profesi;
7. Pengelolaan standart ukuran, cap, tanda tera dan sarana kemetrolagian lainnya serta pemeriksaan dan pengujian standart tingkat empat untuk alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
8. Pelaksanaan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
9. Pengawasan, pengumpulan dan pengolahan data harga sembilan bahan pokok dan setrategis serta monitoring di bidang penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan hal-hal yang berkaitan dengan kemetrolagian serta perlindungan konsumen;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengusaha dan reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

❖ Seksi Perdagangan, dengan tugas pokok :

1. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;
2. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan kepada pihak yang memerlukan;

3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan ekspor, impor dan kegiatan perdagangan luar negeri, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;

4. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi usaha di bidang pengadaan dan penyaluran bahan pokok dan strategis.

❖ Seksi Bina Usaha Perdagangan, dengan tugas pokok :

1. Melakukan pembinaan usaha dan sarana perdagangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;

2. Melakukan pembinaan bahan bimbingan teknis pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang penertiban pergudangan dan tempat usaha;

3. Melakukan Pembinaan bimbingan teknis di bidang promosi atau pameran di dalam dan luar negeri;

4. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dalam mengembangkan informasi di bidang perdagangan.

❖ Seksi Perlindungan Konsumen, dengan tugas pokok :

1. Melakukan pembinaan usaha dan sarana perlindungan konsumen;

2. Memantau, mengevaluasi dan menyajikan data peredaran barang-barang elektronik dan barang dalam keadaan terbungkus;

3. Mengelola standar ukuran massa, memeriksa dan menguji standar ukuran panjang, menera dan menera ulang serta mengumpulkan, mengolah ulang data ukuran, massa dan timbangan;

4. Mengelola standard ukuran panjang, memeriksa dan menguji standar ukuran panjang, menera dan menera ulang serta mengumpulkan dan mengolah data dan ukuran, arus, panjang dan volume;
5. Melakukan penyuluhan kemetrologian, pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbangan, perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus;
6. Melakukan penyelidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen;
7. Mengelola cap tanda tera dan sarana kemetrologian.

Bidang Perindustrian

Tugas Pokok Bidang Perindustrian yaitu :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di bidang bina usaha perindustrian dan bina produksi dan sarana.

Fungsi Bidang Perindustrian meliputi:

1. Penyusunan dan perencanaan RPJM di bidang industri; bahan kebijakan, bimbingan teknis serta pedoman pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha di bidang industri Kimia, Agro dan hasil hutan, logam, mesin, telematika, aneka serta melaksanakan pembinaan di bidang produksi dan sarana;
2. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, logam, mesin, telematika dan aneka;

3. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kimia, agro, logam, mesin, telematika dan aneka;
4. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran akibat limbah industri;
5. Pelaksanaan fasilitasi permodalan, penerapan teknologi, perlindungan kepastian berusaha di bidang industri dan pelaksanaan pengembangan hasil industri unggulan dan promosi menunjang pemasaran.

❖ Seksi Bina Usaha Perindustrian, dengan tugas pokok :

1. Melaksanakan petunjuk teknis dan pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri kimia, agro, hasil hutan;
2. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
3. Menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart, Hak atas kekayaan intelektual (HAKI), diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industri, kimia, Agro dan hasil hutan;
4. Menyiapkan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
5. Menganalisis iklim usaha dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
6. Menyiapkan bahan penerapan standart dan pengawasan mutu di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan.

❖ Seksi Bina Produksi dan Sarana, dengan tugas pokok :

1. Melaksanakan petunjuk bimbingan teknis dan menyiapkan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang Industri Logam, Mesin, Telematika dan Aneka;
2. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi, promosi dan informasi di bidang Industri Logam, Mesin, Telematika dan Aneka;
3. Menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang Industri Logam, Mesin, telematika dan Aneka;
4. Menyiapkan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Industri Logam, Mesin, Telematika dan Aneka;
5. Menganalisis iklim usaha dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Industri Logam, Telematika dan Aneka;
6. Menyiapkan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran di bidang Industri Logam, Mesin, Telematika dan Aneka;
7. Menyiapkan bahan penerapan standard dan pengawasan mutu di bidang Industri Logam, Mesin, Telematika dan Aneka.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar

Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar, yaitu:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dalam pelayanan masyarakat di bidang Pasar di wilayah kerja Pasar.

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar, meliputi:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan di lingkungan Pasar;
2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut administrasi dan proses untuk Retribusi Pasar;
3. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis yang ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar meliputi: ketertiban, kebersihan dan keamanan, pengawasan pengendalian dan pelaporan yang berkaitan dengan pelayanan Pasar;
4. Pelaksanaan pembinaan terhadap petugas pemungut retribusi Pasar untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi retribusi Pasar;
5. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan perawatan sarana dan prasarana Pasar, untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai;
6. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pelayanan Pasar;
7. Pelaksanaan tertib administrasi dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan Pasar dalam hubungan penarikan retribusi daerah;
8. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTD.⁴²

D. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan

⁴² Tupoksi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang, <http://google.com>, diakses tanggal 19 Januari 2016

ruang.⁴³ Penataan ruang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Selanjutnya, setelah adanya penataan ruang dilakukan pembinaan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.⁴⁴ Pembinaan penataan ruang dilaksanakan agar terjadi kesinambungan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Penataan ruang dalam hal ini, yaitu penataan ruang untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern itu sangat penting. Adapun contoh penataan pasar tradisional yang baik terdapat di Kota Solo, Jawa Tengah dan contoh penataan pasar yang buruk di Kota Malang, Jawa Timur. Pengaturan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang dibahas dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jombang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adanya beberapa perubahan pasal mempengaruhi tindakan para pejabat administrasi, yaitu; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.

⁴³ Pengertian Penataan Ruang menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, <http://google.com> diakses tanggal 9 Januari 2016

⁴⁴ Pengertian Pembinaan Penataan Ruang menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 angka 10, <http://google.com> diakses tanggal 9 Januari 2016

Beberapa perubahan pasal dalam peraturan daerah yang diganti dapat menjadi lebih lengkap atau malah sebaliknya. Empat hal pokok dalam perubahan

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 adalah mengenai penyediaan lahan parkir untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, mengenai mekanisme pengaturan jarak antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, mekanisme izin, dan mekanisme sanksi administratif.

Terkait dengan implementasi, penulis menggunakan teori Menurut Nurdin Usman, yaitu; Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Selanjutnya, teori yang digunakan menurut Hanif Harsono, Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Dari kedua teori menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan hukum dengan diawali proses politik sebelum pembuatan Peraturan Daerah selanjutnya menjadi Peraturan Daerah yang memiliki dampak tertentu terhadap sesuatu yang diukur melalui substansi, sistem, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan kegiatan berdasarkan norma tertentu.

Rencana yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang seperti tertuang dalam RPJPD 2005-2025, RPJMD 2014-2018 yang salah satunya adalah revitalisasi pasar citra niaga Jombang.⁴⁵ Selanjutnya, untuk memberdayakan pedagang kecil, sarana prasarana yang ada sekarang akan ditingkatkan dalam

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang disertai dengan data sekunder mengenai strategi revitalisasi pasar citra niaga Jombang.

APBD 2016 ini, lokasi pasar citra niaga jombang dibenahi agar tidak kalah saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.⁴⁶

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko modern yaitu sebagai berikut;

a. Penyediaan Lahan Parkir Untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pengertian parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.⁴⁷

Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi. Hal ini tidak sebanding dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai di parkir umum.

Dibutuhkan konsep lahan parkir dengan konsep perencanaan yang matang agar lahan parkir yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan penggunanya.

Adapun beberapa jenis parkir yaitu sebagai berikut;

- 1.) Parkir di tepi jalan (on-street parking), yakni parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Irwan Prakoso, SH Anggota DPRD Kabupaten Jombang Komisi VII

⁴⁷ Pengertian Parkir dan Permasalahannya, <http://google.com> diakses tanggal 18 Januari 2016

- 2.) Parkir di luar badan jalan (off-street parking), yakni parkir kendaraan diluar badan jalan bisa halaman gedung perkantoran, supermarket, atau pada taman parkir.

Selanjutnya penggolongan parkir menurut statusnya, yaitu;

- a.) Parkir umum, biasanya dikelola oleh pemerintah daerah.
- b.) Parkir khusus, dikelola oleh swasta.
- c.) Parkir darurat, diselenggarakan karena adanya kegiatan incidental.
- d.) Taman Parkir, dikelola oleh Pemerintah daerah.
- e.) Gedung Parkir, biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya oleh swasta.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terkait dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Huruf c, yaitu; menyediakan areal parkir seluas 3,5-7,5 Satuan Ruang Parkir untuk setiap 100 m² luas lantai efektif; dan Pasal 4 ayat (1) huruf d, yaitu; menyediakan areal parkir seluas 3,5-7,5 Satuan Ruang Parkir untuk setiap 100 m² luas lantai efektif.

Ketentuan pasal tersebut telah dituangkan dalam RPJPD tahun 2005-2025, RPJMD 2014-2018 dalam laporan akhir strategi revitalisasi Pasar Citra Niaga Kabupaten Jombang. Luas lahan parkir umum seluas 3,5-7,5 satuan ruang parkir untuk setiap 100m² luas lantai efektif. Luas lahan parkir yang demikian digunakan untuk lahan parkir setelah revitalisasi atau peremajaan di pasar tradisional Citra Niaga Jombang.

Menurut teori implementasi dari Nurdin Usman dan Hanif Harsono, adanya perencanaan dalam pembuatan lahan parkir telah sesuai dengan RPJPD 2005-2025, RPJMD 2014-2018 dan ada upaya untuk melaksanakannya. Tujuannya akhirnya, agar tercipta penataan ruang parkir yang baik dan sesuai dengan aturan penataan ruang lahan parkir. Namun yang terjadi, ditemukannya permasalahan sosial dari hadirnya lahan parkir itu sendiri, ketika pendirian pusat perbelanjaan Linggarjati Plaza terjadi perebutan lahan parkir antar desa, yakni antara desa Jombang dan desa Candimulyo. Memang permasalahan mengenai penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, sangat kompleks.⁴⁸ Permasalahan seperti ini akan menjadi sering timbul, ketika pemerintah daerah tidak memikirkan secara matang penataan dan pengelolaan lahan parkir yang kaitannya dengan mulai berdirinya pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Jombang. Pemerintah daerah, yaitu Dinas Perindustrian dan Pasar Kabupaten Jombang harus mengkoordinasikan hal ini ketika muncul pusat perbelanjaan baru di Kabupaten Jombang.

b. Mekanisme penentuan jarak antara Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengertian toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Irwan Prakoso, SH Anggota DPRD Kabupaten Jombang Komisi VII

Mekanisme penentuan jarak antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern telah diatur berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan

R.I. Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yaitu; Pelaku usaha yang mendirikan Toko Modern dengan bentuk minimarket *dikecualikan* dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Persoalan penentuan jarak tidak ditentukan secara jelas oleh Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tetapi setiap daerah diberikan wewenang untuk mempertimbangkan penentuan jarak antara pasar tradisional yang telah ada sebelumnya dengan pusat perbelanjaan dan toko modern (sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (12) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014).

Hal pengaturan penentuan jarak melihat beberapa aspek yang sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2014, yakni;

Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan kajian oleh Tim dengan mempertimbangkan:

- a. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
- b. Potensi ekonomi;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. Perkembangan pemukiman baru;
- f. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau

g. Jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.⁴⁹

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan aturannya harus ada Peraturan pelaksana sesuai dengan yang tertulis di Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014, yaitu Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2014 tentang mekanisme dan tata cara pengajuan izin usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Namun ditemukan banyak permasalahan terkait pengaturan jarak, seperti; adanya pendirian dua pusat perbelanjaan yang berdekatan dengan pasar tradisional citra niaga Jombang. Lalu jarak antara toko modern dengan toko yang berskala usaha lebih kecil.

Sesuai dengan yang diungkapkan narasumber bahwa “perubahan yang sangat signifikan masalah jarak. Kalau nggak dirubah ya nggak ada pusat perbelanjaan untuk peningkatan PAD”.⁵⁰ Dari ungkapan narasumber dapat disimpulkan bahwa hal penentuan jarak sangat mendukung bagi peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang walaupun terkadang mematikan usaha toko kecil atau menurunkan pendapatan pedagang tradisional.

Masalah yang kompleks dalam pentaan pusat perbelanjaan dan toko modern menurut teori implementasi dari Nurdin Usman dan Hanif Harsono, yaitu adanya perencanaan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern melihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2014 untuk mencapai tujuan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern yang baik.

Mengenai pelaksanaannya, masih tidak dilaksanakan dengan baik dapat dibuktikan sebanyak 113 toko modern tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern

⁴⁹ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 15/E

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Irwan Prakoso, SH Anggota DPRD Kabupaten Jombang Komisi VII

menunjukkan lemahnya pengawasan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar sebagai pengawas untuk penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Ketika pendirian tidak diurus sesuai dengan peraturannya maka pusat perbelanjaan dan toko modern tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang harusnya dilaksanakan dalam pendirian sebuah pusat perbelanjaan dan toko modern.⁵¹ Pengawasan yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang telah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 mengenai pengaturan jarak pusat perbelanjaan dan toko modern tidak dilaksanakan.

c. Mekanisme Pengajuan Izin

Penerapan hukum berdasarkan wawancara dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang bahwa peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Modern⁵². Setelah adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2014 diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan teori dari Nurdin Usman dan Hanif Harsono, untuk melaksanakan suatu program dengan tujuan tertentu harus ada perencanaan program. Pemerintah daerah Kabupaten Jombang tidak melaksanakan hal ini dan cenderung melakukan pembiaran.

Dikutip dari narasumber “faktanya satu kecamatan lebih dari dua toko modern, ketika dibatasi tidak dapat memenuhi syarat dan izin tidak bisa terbit sehingga tidak mematok jarak. Mereka sebenarnya mau mengurus izin tetapi

⁵¹ Hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang

⁵² Hasil wawancara dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang

terkendala jarak, pada akhirnya ketika sudah menjamur maka akan bersaing dengan sendirinya, selama Perda Nomor 16 Tahun 2012 pemda belum pernah mengeluarkan izin toko modern dan ketika izin sudah terbit maka akan banyak pemasukan ke pemda, pada intinya perubahan perda melonggarkan untuk para pelaku usaha.”⁵³

Pada kenyataannya setelah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 ada, 113 minimarket masih tidak memiliki IUTM. Maka dapat dipastikan tidak ada pemasukan tambahan bahkan kerugian yang didapat dari para pelaku usaha toko modern yang tidak memiliki IUTM.⁵⁴

Ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut; mekanisme dan tata cara pengajuan IUP2T, IUTM dan IUPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2014 belum dilaksanakan dengan baik walaupun Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang telah berusaha melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak para pelaku usaha toko modern yang tidak memiliki izin usaha toko modern.⁵⁵

Pemerintah Daerah kurang tegas kaitannya dengan perizinan, yakni IUTM yang wajib dimiliki semua toko modern, dari sekian ratus yang memiliki IUTM hanya satu toko modern saja yang memiliki IUTM yakni di Indomaret Jalan Merdeka Kabupaten Jombang sehingga jika pemilik toko modern mengurus

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Berdasarkan Koran Jawa Pos Radar Jombang Tanggal 27 April 2015 narasumber Aan Anshori Direktur LINK Jombang mengatakan “ Ya tinggal dikalikan saja, jika sekarang ini satu minimarket itu pajaknya Rp. 3,2 Juta, kalikan 113 minimarket sudah berapa? Itu kan sudah Rp. 361 Jutaan”.

⁵⁵ Berdasarkan Koran Jawa Pos Radar Jombang tanggal 4 Mei 2015 narasumber Kepala satpol PP Jombang fahrudin Widodo “Benar, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulai besok pemasangan stiker akan kami lakukan”.

IUTM dapat melaksanakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Peraturan Daerah termasuk mengenai kewajiban toko modern menerima hasil usaha dari usaha kecil menengah.⁵⁶

Berdasarkan dari fakta yang ada dilapangan kemudian dikaitan dengan teori implementasi dan efektivitas hukum, maka penerapan hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 belum efektif. Dilihat dari perencanaan tata ruangnya saja, terlihat pemerintah daerah tidak memperhatikan unsur penataan selanjutnya unsur pembinaan bagi pusat perbelanjaan dan toko modern itu sendiri, pemerintah daerah cenderung memberikan kelonggaran pengeluaran izin tanpa memperhatikan aspek-aspek yang harus dipenuhi untuk syarat Izin Usaha Toko Modern.

Dari kenyataan ini, memperlihatkan lemahnya peran dinas dalam pengawasan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Jombang. Dapat disimpulkan, dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai mekanisme izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern tidak dapat terlaksana dengan baik.

d. Mekanisme Sanksi Administratif

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut;

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha atau pencabutan Izin Usaha.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Irwan Prakoso, SH Anggota DPRD Kabupaten Jombang Komisi VII

Penerapan hukum dalam hal pembekuan Izin Usaha atau Pencabutan Izin Usaha dalam hal ini, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak para pelaku usaha yang belum memiliki izin, Satuan Polisi Pamong Praja menempelkan stiker peringatan atau himbauan terhadap para pelaku usaha yang belum memiliki izin. Karena berdasarkan data yang diperoleh hanya ada satu minimarket yang mengurus IUTM dan 113 minimarket atau toko modern belum mengurus izin dan jelas Pendapatan Asli Daerah mengalami kerugian karena banyak toko modern yang belum mengurus izin pendirian toko modern.

Berdasarkan fakta yang ada, penerapan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern jelas tidak dilaksanakan sesuai rencana. Karena disebutkan dalam Peraturan Daerah yang melanggar atau tidak memiliki izin akan ditindak dengan sanksi administratif, yakni pembekuan atau pencabutan izin usaha. Namun, pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan pembekuan izin usaha.

E. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang

Nomor 15 Tahun 2014

Kendala yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang yaitu; dinas terkait kurang memperhatikan nasib pedagang tradisional dan lebih dinas terkait lebih memilih sikap “smart customer” atau pembeli yang

cerdas akan dapat menentukan pilihannya untuk berbelanja di pasar tradisional ataupun di pusat perbelanjaan, toko modern. Pemerintah daerah lebih beranggapan masing-masing masyarakat telah memiliki pilihan membelanjanya sendiri.⁵⁷

Pejabat juga cenderung kurang memperhatikan nasib para pedagang atau keberadaan pasar tradisional. Namun, pemerintah daerah telah melarang penjualan barang yang diperdagangkan di pasar tradisional untuk diperdagangkan di pusat perbelanjaan.⁵⁸ Pada kenyataannya, pusat perbelanjaan memperdagangkan barang yang dijual di pasar tradisional, seperti; buah, sayur, dan ikan. Maka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 menjadi belum maksimal.

Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi yakni sesuai yang diungkapkan oleh narasumber adalah kendala masa sewa HGB habis tahun 2014, kemudian HGB tidak dapat dijamin ke bank, masalah ini akan diusahakan dibicarakan dengan Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, semoga ada perpanjangan hak sewa dari pemerintah daerah ke pedagang untuk mengatasi permasalahan ini.⁵⁹

Kemudian Peraturan daerah hanya sebatas aturan untuk memperoleh perizinan. Banyak toko modern yang tidak memiliki izin maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang; Eksekutif, Legislatif dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar menindak tegas dengan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang untuk mengakkan sanksi administratif.

Kendala yang selanjutnya dihadapi adalah tupoksi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang setelah perubahan peraturan daerah kabupaten Jombang yang harusnya ada beberapa perubahan namun tidak ada

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Bagian Perdagangan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Irwan Prakoso, SH Anggota DPRD Kabupaten Jombang Komisi VII

⁵⁹ Ibid.

aturan yang jelas mengenai hal tersebut maka tidak ada dasar hukum untuk mengambil suatu kebijakan.

F. Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Jombang Nomor 15 Tahun 2014

Pada RPJPD tahun 2005-2025, RPJMD 2014-2018 yang diarahkan pada Memantapkan Kawasan Strategis Dan Mengembangkan Produk Potensi Lokal Yang Berbasis Agribisnis. Karena Pasar Citra Niaga Jombang merupakan asset Kabupaten Jombang dalam mengembangkan dan memasarkan potensi lokal yang ada di Kabupaten Jombang. Keberadaan dan potensi yang dimiliki oleh Pasar Citra Niaga Jombang sangat potensial untuk dikembangkan dalam mendukung pemasaran produk potensial local yang berbasis agribisnis tersebut.

Pembahasan mengenai jarak pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern dapat diatasi dengan revitalisasi Pasar Citra Niaga Jombang yang akan dianggarkan dalam APBD 2016. Selanjutnya, jarak antara minimarket Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan sesuai dengan Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 dan dilakukan oleh Bupati berdasarkan kajian dengan tim untuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 tersebut. Dan rawan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat berwenang kaitannya dengan jarak pendirian toko modern.

Kaitan dengan izin IUTM Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak minimarket yang tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern dan IUTM berkaitan dengan pemasukan PAD Kabupaten Jombang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah diteliti oleh penulis tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 berisi tentang perubahan beberapa pasal pokok, yaitu; penyediaan lahan parkir, mekanisme penentuan jarak, mekanisme izin, dan mekanisme sanksi administratif. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 tidak dilaksanakan dengan baik karena Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar masih lemah dalam mengawasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 sebagai berikut;

- a. Pemerintah Daerah kurang memperhatikan pedagang pasar tradisional dengan cenderung bersifat “smart customer” bahwa pembeli telah memiliki pilihannya sendiri untuk berbelanja
 - b. Adanya penjualan barang yang diperdagangkan dipasar tradisional yang seharusnya hanya dijual dipasar tradisional namun juga dijual di pusat perbelanjaan dan toko modern
 - c. Peraturan daerah dilakukan hanya sekedar untuk memperoleh perizinan
 - d. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Pasar yang seharusnya ada perubahan setelah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 namun tidak ada pengaturan yang jelas.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 sebagai berikut;
- a. Adanya pembentukan RPJMD 2014-2018 yang disebutkan yaitu rencana revitalisasi pasar citra niaga jombang yang akan dianggarkan di APBD 2016
 - b. Penentuan jarak minimarket diatur oleh Bupati berdasarkan pertimbangan beberapa aspek walaupun rawan penyelewengan wewenang
 - c. Kaitannya dengan mekanisme izin Dinas Perindustrian Perdagangan Pasar bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak menjalankan usahanya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang untuk membuat kebijakan mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang lebih memperhatikan keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Jombang
2. Disarankan kepada Dinas-dinas terkait penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern untuk membuat tupoksi dan melaksanakannya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 utamanya masalah pengaturan pengawasan.
3. Disarankan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Jombang untuk menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014.
4. Disarankan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta:

Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Ali, Zainuddin. 2005. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Ashofa, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dwiyanto Indihono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.

Yogyakarta: Gava Media

Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu*

Hukum, Bandung: Mandar Maju.

H. Soenarko SD. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk memahami dan*

analisis kebijaksanaan pemerintah. Surabaya: Airlangga University Pers.

Hidayat, Syarifudin dan Sedarmayanti. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung:

Mandar Maju.

Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penemuan Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UH

Press

Muchsin dan Koeswahyono Imam. 2008. *Aspek Kebijaksanaan Hukum*

Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang. Jakarta: Sinar Grafika.

Mamudji, Sri dan Soekarno, Soerjono. 2001. *Penelitian Empiris (Suatu Tinjauan*

Singkat). Jakarta: Rajawali Pers

Nurudin dan Usman. 2004. *Kebijakan Publik, implementasi dan Evaluasi*, Jakarta:

Elex Medio Komputindo.

Putra, Fadhillah dan Muchsin. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Surabaya:

Avveroes Press

Philipus M. Hardjon. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,
Jogjakarta: Gadjah Mada University

Poerwodarminto. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi kedua.

Jakarta

Ridwan, Juniarso dan Sodik, Achmad. 2008. *Hukum Tata Ruang dalam konsep
kebijakan otonomi daerah*. Bandung: Nuansa

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar
Grafika

Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Wahab, Abdul Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Perubahan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perubahan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian pemerintahan daerah di bidang industri, perdagangan dan pasar.

Internet

<http://kamusbahasaindonesia.org> diakses tanggal 7 Oktober 2015

<http://negarahukum.com-hukum-freiesemersen> diakses tanggal 7 Oktober 2015

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id> diakses tanggal 30 September 2015

<http://digilib.ub.ac.id> diakses tanggal 29 September 2015

<http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/dinas-perindag-dan-pasar-visi-dan-misi.html> diakses tanggal 9 Januari 2016

<http://jombangkab.go.id/index.php/page/detail/dinas-perindag-dan-pasar-tupoksi.html> diakses tanggal 9 Januari 2016